

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian dan Ciri Pajak

1. Pengertian Pajak

Pemahaman akan pengertian pajak merupakan hal penting untuk dapat memahami akan arti pajak itu sendiri, banyak definisi atau batasan yang telah dikemukakan oleh pakar yang pada dasarnya memiliki tujuan yang sama sehingga mudah dipahami. Pengertian pajak menurut Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., (1990:5). Sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

2. Ciri Pajak:

Definisi tersebut dapat diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi.
- c. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.

- d. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak tidak boleh dilakukan pihak swasta yang orientasinya adalah keuntungan.
- e. Pajak yang diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

Buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak, R. Santoso Brotodiharjo, S.H. menyitir definisi dari Prof. Dr. P.J.A Andriani sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan Pemerintahan”.

Definisi tersebut bersifat ekonomis karena penekanannya pada faktor peralihan kekayaan dan manfaat pajak bagi masyarakat.

2.2 Fungsi Pajak dan Manfaat Pajak

1. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi negara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut maka pajak mempunyai dua fungsi yaitu:

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Penerimaan dari sektor pajak makin meningkat dari tahun ketahun. Sejak tahun anggaran 1992/1993, penerimaan dari sektor pajak telah mencapai 50% dari volume penerimaan APBN, sebelumnya penerimaan lebih banyak bertumpu pada sektor migas. Persentase tersebut terus meningkat hingga saat ini.

b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah dan rokok.

Kedua fungsi tersebut merupakan peran utama pajak. Dalam perkembangannya, peran tersebut menjadi lebih luas dengan adanya fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Redistribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak.
- b. Fungsi Demokrasi yaitu salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan. Fungsi demokrasi pada saat sekarang sering dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat khususnya pembayar pajak. Apabila pajak telah dilaksanakan dengan baik, maka imbal baliknya pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik.

2. Manfaat Pajak

Perekonomian mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama Negara. Tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Gunanya untuk meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/Puskesmas, kantor polisi dan lain sebagainya. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi pemerintah menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Oleh karena itu tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dimasyarakat dikurangi secara maksimal.

2.3 Asas Pengenaan Pajak

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh Negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh Negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

1. Asas Domisili (*Domicile/residence principle*)

Berdasarkan asas ini Negara mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) yang berdomisili di Negara tersebut apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara tersebut.

2. Asas Sumber

Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

3. Asas Kebangsaan/Nasionalitas/Kewarganegaraan

Dalam asas ini yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domosili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*.

2.4 Pembagian Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak

1. Pembagian Pajak Menurut Sasaran atau Objeknya

Pembagian pajak menurut sasaran atau objeknya dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip:

a. Pajak Subjektif adalah suatu jenis pajak yang kewajiban pajaknya sangat ditentukan oleh pertama-tama oleh keadaan subjektif subjek pajak walaupun untuk menentukan timbulnya kewajiban membayar pajak tergantung pada keadaan objek pajaknya yang termasuk dalam kelompok ini adalah Pajak Penghasilan (PPh). Subjek pajak meliputi siapa yang dikenakan pajak yaitu:

1) Orang Pribadi

Kedudukan orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun diluar Indonesia. Orang pribadi tidak melihat batasan umur dan juga jenjang sosial, ekonomi.

2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Dalam hal ini, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti. Menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

3) Badan

Badan sebagai subjek pajak adalah suatu bentuk usaha atau bentuk non usaha yang meliputi: Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun.

b. Objek Pajak yaitu suatu jenis pajak yang timbulnya kewajibannya sangat ditentukan pertama-tama oleh objek pajak. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor, dan lain sebagainya. Dari mekanisme aliran pertambahan kemampuan ekonomis, penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dapat dikategorikan atas empat (4) sumber yakni:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan berdasarkan hubungan kerja dan pekerjaan bebas.
- 2) Penghasilan dari usaha dan kegiatan
- 3) Penghasilan dari modal

c. Penghasilan lain-lain, seperti hadiah, pembebasan utang, dan sebagainya.

Menurut Sifatnya

Berdasarkan pembagiannya, pajak mempunyai dua (2) sifat yaitu:

1. Pajak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan.

2. Pajak Tidak Langsung, adalah Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Menurut Pemungutannya

Pajak menurut pemungutannya terbagi dua (2) yaitu:

1. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan dan Bea meterai.

2. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak reklame, pajak hiburan dan lain-lain.

2. Dasar Pengenaan Pajak

Yang dimaksud dengan dasar pengenaan pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor dan ekspor yang dikenakan untuk menghitung pajak terutang.

Terdapat lima (5) hal yang menjadi dasar dari pengenaan pajak, yakni:

- a. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- b. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa kena pajak.
- c. tidak termasuk pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

- d. Nilai Impor adalah Nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean untuk impor barang kena pajak. Tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang PPN 1994.
- e. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir..
- f. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak bagi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang memenuhi kriteria tertentu.

2.5 Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak

1. Pemungutan

PPN yang terutang dipungut oleh orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar pabean. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar pabean. Harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh Nomor pokok wajib pajak (NPWP) kepada kantor pelayanan pajak (KPP) yang berwenang atas wilayah tempat tinggal atau tempat kedudukan orang pribadi atau badan tersebut. Pemungutan pajak mempunyai sistem pemungutan pajak yaitu:

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Ciri-ciri Official Assessment System:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
- 2) Wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. Penyetoran

Pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean, harus disetorkan ke kas Negara selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas)

bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pemungutan. Tempat penyetoran yang dimaksud adalah PT. Pos Indonesia atau bank-bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Anggaran sebagai bank persepsi.

Penyetoran yang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama wajib pajak luar negeri yang menyerahkan barang kena pajak tidak berwujud

atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Surat setoran pajak tersebut diperlakukan sebagai faktur pajak sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-54/PJ/1994 tanggal 29 Desember 1994 dan PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut dapat dikreditkan sebagai pajak masukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pelaporan

Bagi Pengusaha Kena Pajak, PPN yang telah dipungut dan disetor tersebut harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPN untuk masa pajak terjadinya penyeteroran. Dalam hal pembayaran PPN tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha yang terutang PPN, maka PPN tersebut merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai tersebut diperlakukan sebagai laporan pemungutan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar pabean.

Bagi orang pribadi atau badan yang bukan pengusaha kena pajak, wajib melaporkan pemungutan dan penyeteroran pajak pertambahan nilai tersebut dengan mempergunakan bukti setoran ke kas Negara selambat-lambatnya pada tanggal 20 dari bulan penyeteroran dilakukan, kepada kantor pelayanan pajak tempat orang pribadi atau badan tersebut terdaftar sebagai wajib pajak.

Mekanisme Pelaporan

Dalam memori penjelasan pasal 3 UU KUP di gariskan bahwa bagi PKP fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan

mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan mengenai:

- a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah di laksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak atau melalui pihak lain dalam suatu masa pajak, ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- c. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajakyang di potong, dipungut dan disetorkannya.

2.6 Pajak Atas Konsumsi

Pajak atas konsumsi adalah Pajak yang dikenakan atas pengeluaran yang ditujukan untuk konsumsi. John F. Due dan Ann F. Friendlaender membedakan pajak atas konsumsi menurut sudut pendekatannya menjadi dua yaitu:

- a. Pendekatan Langsung atau pajak atas pengeluaran (*expenditure tax*), yaitu pajak yang berlaku bagi seluruh pengeluaran untuk konsumsi yang merupakan hasil penjumlahan seluruh penghasilan dikurangi pengeluaran untuk tabungan dan pembelian aktiva.
- b. Pendekatan tidak langsung atau pendekatan pajak komoditi, yaitu pajak dikenakan atas penjualan komoditi yang dipungut terhadap pengusaha yang melakukan penjualan. Pajak ini kemudian dialihkan kepada pembeli selaku pemikul beban pajak.

Yang termasuk ke dalam kelompok ini antara lain adalah Pajak Penjualan, Pajak Peredaran, PPN, Cukai.

2.7 Pengertian dan Pemungut PPN.

1. Pengertian PPN

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di Pabean. Orang pribadi, Perusahaan, maupun Pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah barang kena pajak. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar hal ekspor, tarif PPN adalah 0% yang dimaksud dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya.

2. Pemungut PPN

PPN yang lebih menunjukkan sebagai identitas dari suatu sistem pemungutan pajak atas konsumsi daripada nama suatu jenis pajak, mengenakan pajak atas nilai tambah yang timbul pada barang atau jasa tertentu yang dikonsumsi. Namun sebelum barang atau jasa tersebut sampai pada tingkat konsumen, PPN sudah dikenakan pada setiap tingkat mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Meskipun demikian pemungutan secara bertingkat ini tidak menimbulkan efek ganda (*cascade effect*) karena adanya metode perolehan kembali pajak yang telah dibayar (kredit pajak) oleh pengusaha kena pajak sehingga presentase beban pajak yang dipikul oleh konsumen tetap sama dengan tarif pajak yang berlaku.

Apabila Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pemungut PPN, maka pemungut PPN tersebut berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang dipungutnya.

Yang dimaksud dengan pemungut PPN adalah orang pribadi, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri keuangan untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada orang pribadi, badan atau instansi pemerintah tersebut. Proses penyerahan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan pemungut berbeda dengan proses penyerahan antar pengusaha kena pajak. Dalam melaksanakan tugasnya, pemungut pajak melakukan pemungutan PPN dan PPnBM bukanlah pada saat pemungut pajak menyerahkan barang atau memberikan jasa kepada pihak lain, tetapi justru pemungut pajak melakukan tugasnya pada saat membeli barang atau menerima jasa (Pemungut Pajak bertindak sebagai pembeli).

Yang menjadi objek pemungutan bagi pemungut PPN adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak kepada Pengusaha Kena Pajak selaku rekanan yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan daerah pabean.
- b. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak kepada dagang eceran yang menyerahkan barang kena pajak, kepada pengusaha kecil atau pengusaha yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak didaerah Pabean kepada pemungut pajak yang dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian, Kontrak dan *Purchase Order* (PO).

Dalam pengertian Surat Perjanjian atau kontrak adalah *Purchase Order* yang didahului dengan suatu penawaran atau lelang (*tender*). Untuk itu bagi pengusaha kecil atau pengusaha non NPWP tidak disyaratkan harus dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Namun demikian pengusaha tersebut dapat membuat Faktur Pajak Sederhana. Apabila penyerahan tidak didahului oleh adanya kontrak atau surat perjanjian, maka penyerahan tersebut tidak terutang PPN, sehingga tidak perlu dilakukan pemungutan oleh pemungut pajak. Apabila terjadi kondisi dimana penyerahan dilakukan antar pemungut PPN, maka berkewajiban untuk memungut dan menyeteror PPN atau PPnBM yang terutang adalah Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang kena pajak atau Jasa Kena Pajak dengan cara sebagai berikut:

- a. Dalam hal badan-badan tertentu menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada badan-badan tertentu, maka mekanisme pemungutan PPN atau PPnBM yang terutang mengikuti mekanisme yang diatur dalam UU PPN 1994. berdasarkan mekanisme ini, Badan-badan tertentu yang menerima penyerahan, membayarkan harga jual atau penggantian beserta PPN/PPnBM yang terutang kepada Badan-badan tertentu yang melakukan penyerahan
- b. Dalam hal Badan-badan tertentu menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada Instansi atau lembaga Pemerintah, maka yang berkewajiban untuk memungut PPN/PPnBM yang terutang adalah Bendaharawan dari Instansi/Lembaga Pemerintah atau KPKN selaku pemungut pajak yang melakukan pembayaran.

2.8 Kekurangan dan Kelebihan PPN

Dari beberapa karakteristik PPN dapat dikemukakan bahwa PPN memiliki beberapa kelebihan, yang tidak dimiliki oleh pajak penjualan, sebagai suatu sistem, ternyata PPN juga tidak bebas sama sekali dari beberapa kekurangan.

a. Beberapa kelebihan PPN.

- 1) Mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda.
- 2) Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri.
- 3) PPN atas perolehan barang modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan, sesuai dengan tipe konsumsi (*consumption type VAT*) dan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction method*). Dengan demikian maka sangat membantu likuiditas perusahaan.
- 4) Ditinjau dari sumber pendapatan Negara, PPN mendapat predikat sebagai "*money maker*" karena konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa dibebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya.

b. Beberapa kelemahan PPN:

- 1) Biaya administrasi relatif tinggi bila dibandingkan dengan pajak tidak langsung lainnya, baik dipihak administrasi pajak maupun dipihak wajib pajak.
- 2) Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul dan sebaliknya semakin rendah tingkat kemampuan konsumen, semakin berat beban pajak

yang dipikul. Dampak ini timbul sebagai konsekuensi karakteristik PPN sebagai pajak objektif.

3) PPN sangat rawan dari upaya penyelundupan pajak.

Kerawanan ini ditimbulkan sebagai akibat dari mekanisme pengkreditan yang merupakan upaya memperoleh kembali pajak yang dibayar oleh pengusaha dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui prosedur administrasi fiskus.

4) Konsekuensi dari kelemahan tersebut pada sub 3), PPN menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.9 Prosedur Pajak Masukan

PPN yang diterima merupakan hak Pengusaha Kena Pajak yang perlu dikontrol dan dikelola dengan seksama terutama jika jumlah yang terlibat relatif besar, seringkali yang menyangkut dengan arus kas (*Cash Flow*) perusahaan yang cukup berpengaruh. PPN masukan hanya dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak jika memenuhi berbagai persyaratan, salah satunya adalah bahwa PPN masukan tersebut belum melebihi 3 bulan sejak bulan penerbitan faktur pajak terkait. Dalam hal PPN masukan telah memenuhi syarat lain namun belum di kreditkan sebagai PPN masukan dalam batas waktu 3 bulan sejak bulan penerbitannya.

Mengingat potensi kerugian atau beban yang mungkin dapat terjadi jika terdapat kelalaian pengontrolan dan pengelolaan pajak masukan, umumnya PKP

mempertimbangkan untuk setidaknya menerapkan sistem pengontrolan PPN masukan. Dalam hal ini tiap bulan sebelum penghitungan PPN terhutang biasanya Pengusaha Kena Pajak memberlakukan pemeriksaan atas seluruh faktur pajak yang diterima, termasuk validitas, kelengkapan dan batas waktu pengkreditannya.

2.10 Mekanisme Pengkreditan dan Pengkreditan Pajak Masukan

1. Mekanisme Pengkreditan terbagi atas:

Saat Pengkreditan.

Adanya bukti bahwa dalam sistem PPN tidak mengandung pajak berganda yang dikenakan berkali-kali dalam setiap kali dilakukan penyerahan terlihat dengan adanya mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.

Pajak Masukan adalah PPN yang telah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak atau penerimaan jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar pabean dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean atau barang kena pajak. Sedangkan Pajak Keluaran adalah Pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak karena penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Saat pengkreditan antara pajak masukan dengan pajak keluaran terjadi pada masa pajak yang sama (bulan yang sama).

Tempat Pengkreditan Pajak Masukan

Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak dikreditkan dengan pajak keluaran ditempat pengusaha kena pajak dikukuhkan. Faktur pajak yang menjadi dasar pengkreditan harus memenuhi

ketentuan yang berlaku antara lain alamat pengusaha kena pajak yang tercantum dalam faktur pajak harus sama dengan alamat pengusaha kena pajak yang tercantum dalam surat keputusan pengukuhan.

Direktorat jenderal pajak dapat menentukan tempat lain, selain tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan, sebagai tempat pengkreditan pajak masukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak, baik atas permohonan tertulis dari pengusaha kena pajak maupun secara jabatan.

Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

Didalam UU PPN 1994 telah ditegaskan adanya ketentuan atas pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah:

- a. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
- b. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor, sedan, jeep, station wagon, van dan combi.
- c. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan perolehan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang bukti pungutan pajaknya faktur pajak sederhana.
- d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan tentang dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai faktur pajak standar.

- e. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.

Pajak Masukan yang Dapat dikreditkan.

Apabila terjadi pajak masukan lebih besar dari pada pajak keluaran dalam masa pajak yang sama, maka kelebihan masa pajak masukan tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, atau dapat pula direstitusikan setelah dilakukan proses pemeriksaan. Ketentuan ini memungkinkan pengusaha kena pajak untuk mengkreditkan pajak masukan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang tidak sama, yang disebabkan antara lain karena faktur pajak terlambat diterima. Pengkreditan pajak masukan dalam masa pajak yang tidak sama tersebut hanya diperkenankan apabila dilakukan tidak melampaui bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan. Dalam hal jangka waktu tersebut telah dilampaui. Pengkreditan pajak masukan tersebut dapat dilakukan melalui pembetulan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai yang bersangkutan.

Dalam dunia usaha, seringkali terjadi adanya perubahan bentuk usaha atau penggabungan usaha atau adanya pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas persediaan barang kena pajak. Atas kejadian demikian, maka perilaku pajak masukannya sebagai berikut:

- a. Pajak masukan atas persediaan barang kena pajak yang dialihkan dan yang telah dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penggabungan usaha atau oleh Pengusaha Kena Pajak yang mengalihkan seluruh aktiva

perusahaan, tetap dapat dikreditkan dan tidak harus dibayar kembali oleh Pengusaha Kena Pajak tersebut.

- b. Pajak masukan atas persediaan barang kena pajak yang dialihkan dan yang belum dikreditkan oleh pengusaha kena pajak lama, dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak baru, sepanjang faktur pajaknya diterima setelah terjadinya perubahan bentuk usaha atau penggabungan usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan.

Pengkreditan Pajak Masukan Pada Masa Pajak Berikutnya.

Pengkreditan pajak masukan yang dapat dikreditkan dalam suatu masa pajak dapat dilakukan terhadap pajak keluaran untuk masa pajak yang sama., namun terhadap pajak masukan yang dapat di kreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat di kreditkan pada masa pajak berikutnya selambat-lambatnya pada bulan ke tiga setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan, sepanjang belum di bebaskan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Ketentuan ini memungkinkan pengusaha kena pajak untuk mengkreditkan pajak masukan dan pajak keluaran dalam masa pajak yang tidak sama, yang disebabkan antara lain karena faktur pajak terlambat di terima. Pengkreditan pajak masukan dalam masa pajak yang tidak sama tersebut hanya diperkenankan apabila dilakukan tidak melampaui bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan. Dalam hal jangka waktu tersebut telah di lampau, pengkreditan pajak masukan tersebut dapat dilakukan melalui pembetulan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai yang bersangkutan. Kedua cara pengkreditan

tersebut hanya dapat dilakukan apabila pajak masukan yang bersangkutan belum di bebankan sebagai biaya atau tidak di tambahkan (di kapitalisasikan) ke dalam harga perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang bersangkutan, dan terhadap pengusaha kena pajak belum dilakukan pemeriksaan.

2. Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan

a. Prinsip dasar pengkreditan Pajak Masukan

Sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU PPN 1984 prinsip dasar pengkreditan pajak masukan dirinci secara garis besar sebagai berikut:

1. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. (Pasal 9 ayat (2)).
2. Dalam hal belum ada pajak keluaran suatu masa pajak, maka pajak masukan tetap dapat dikreditkan. (Pasal 9 ayat (2a)).
3. Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, maka selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang wajib dibayar oleh pengusaha kena pajak. (Pasal 9 ayat (3)).
4. Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah pajak masukan lebih besar daripada jumlah pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak masukan yang dapat diminta kembali atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya (Pasal 9 ayat (4)).
5. Pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan untuk perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang berhubungan

langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak. (Pasal 9 ayat 5 jo ayat 8 huruf b).

6. Meskipun berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan penyerahan jasa kena pajak, dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan. (Pasal 9 ayat (8) dan pasal 16B ayat (3)).

2.11 Perlakuan Wajib Pajak PPN.

PPN mempunyai dua (2) Perlakuan bagi Wajib Pajak yakni:

- a. PPN tidak dipungut yaitu bahwa atas pajak masukan yang berkaitan Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa kena Pajak tetap dapat dikreditkan, dengan demikian PPN tetap terutang akan tetapi tidak dipungut.
- b. PPN yang dibebaskan yaitu mempunyai akibat tidak adanya pajak keluaran, sehingga pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan.